BUPATI TAKALAR

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR

NOMOR 01 TAHUN 2016

TENTANG

BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

Menimbang :

a. bahwa Negara bertanggung jawab terhadap pemberian bantuan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan, sebagai upaya setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359, dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
7. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
9. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR

dan

BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Takalar;
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

4. Penduduk Takalar adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kabupaten Takalar dan memiliki identitas kependudukan yang sah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk;
5. Masyarakat miskin adalah penduduk Kabupaten Takalar yang kondisi sosial ekonominya berada dibawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
6. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;
7. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin;
8. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia;
9. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum;
10. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar Pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;
11. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;
12. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Takalar;
14. Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin adalah alokasi APBD untuk Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang sesuai dengan maksud Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
15. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus Verifikasi dan Akreditasi sebagai biaya yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjadi acuan pelaksanaan Bantuan Hukum;
16. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.

BAB II
ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dilaksanakan berdasarkan asas persamaan di depan hukum, asas keadilan, asas efektivitas, asas efisiensi, asas keterbukaan dan asas akuntabilitas.

Pasal 3

(1) Maksud Penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin adalah:
 a. Mewujudkan hak konstitusional setiap penduduk Kabupaten Takalar sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
 b. Membantu Penduduk Kabupaten Takalar yang tidak mampu terhadap masalah hukum yang dihadapi;
 c. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan hukum kepada setiap penduduk Kabupaten Takalar yang tidak mampu menghadapi masalah hukum;

(2) Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin adalah:
 a. Menjamin dan memenuhi hak bagi setiap penduduk Kabupaten Takalar yang tidak mampu untuk mendapatkan akses keadilan;
 b. Terpenuhinya hak-hak penduduk Kabupaten Takalar yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum secara optimal.

BAB III
RUANG LINGKUP BANTUAN HUKUM
Pasal 4

(1) Bantuan Hukum Masyarakat Miskin diberikan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Takalar;

(2) Orang Miskin atau Kelompok Orang Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang yang kondisi sosial ekonominya berada di bawah garis kemiskinan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Lurah/Kepada Desa dan diketahui oleh camat;

(3) Bantuan Hukum Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.

BAB IV
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN
Bagian Kesatu
Syarat Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin
Pasal 5

(1) Untuk memperoleh bantuan hukum masyarakat miskin, pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat:
 a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum melalui bupati atau pejabat yang ditunjuk yang berisi paling sedikit identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum;
 b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk yang membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah penduduk kabupaten Takalar;
 c. Foto copy Kartu Keluarga;
 d. Surat Keterangan Miskin/tidak mampu dari Kepala Desa atau Lurah dan diketahui oleh Camat;
 e. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara.
(2) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum Masyarakat Miskin tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis, pemohon dapat mengajukan secara lisan;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Bantuan Hukum Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menunjuk lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi pelayanan bantuan hukum harus memenuhi syarat:
 a. Berbadan hukum;
 b. Terakreditasi;
 c. Memiliki kantor atau sekretariat yang tetap di Daerah.;
 d. Memiliki pengurus; dan
 e. Memiliki program bantuan hukum.
(2) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.

Bagian Kedua
Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum
Pasal 7

(1) Pemberi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);

(2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin telah memenuhi persyaratan, pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;

(3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum;

(4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin ditolak, pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap;

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara Pemberian Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.

BAB V
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM SECARA LITIGASI DAN NONLITIGASI

Bagian Kesatu
Litigasi

Pasal 9

Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:

a. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan;
b. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
c. Pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bagian Kedua
Nonlitigasi

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dilakukan dengan cara:

a. Konsultasi Hukum;
b. Mediasi.

BAB VI
ANGGARAN BANTUAN HUKUM MASYARAKAT MISKIN
Bagian Kesatu
Penyediaan Anggaran Bantuan Hukum
Pasal 11

(1) Sumber anggaran Bantuan Hukum dibebankan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
(2) Jumlah anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada Pengadilan Negeri Takalar dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Takalar;
(3) Selain sumber anggaran yang dimaksud pada ayat (1), anggaran Bantuan Hukum dapat berasal dalam bentuk:
 a. Hibah atau sumbangan;
 b. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Anggaran
Pasal 12

(1) Pemberi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin mengajukan Rencana Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Bupati pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum;
(2) Pengajuan Rencana Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 a. Identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 b. Sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, bersumber dari APBN melalui Pengadilan Negeri Takalar, APBD melalui Pemerintah Kabupaten Takalar maupun non APBD; dan
 c. Rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 13

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum;
(2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin belum memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki;
(3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin telah memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan;

(4) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 14

(1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum Penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dinyatakan memenuhi persyaratan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum;

(2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menetapkan Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
 a. Total alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin;
 b. Data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi bantuan Hukum;
 c. Jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
 d. Ketersediaan anggaran pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
 e. Penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
 f. Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum Masyarakat Miskin pada tahun anggaran sebelumnya; dan
 g. Kriteria lain yang dipandang perlu oleh Bupati untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

(3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan Pemberi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin;

(4) Nilai Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengenai alokasi Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin;

(5) Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum;

(6) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu penyesuaian atas pagu anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin

Pasal 15

Pemberi Bantuan Hukum melaksanakan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

(1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti;
(2) Tahap proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
 a. Kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
 b. Kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau utusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
 c. Kasus tata usaha Negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
(3) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin;
(4) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 17

(1) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung;

(2) Penyaluran anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tariff per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi.

Pasal 18

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran anggaran Bantuan Hukum Masyarakat MiskinLitigasi dan Nonlitigasi;
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban

Pasal 19

(1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan realisasi pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk secara triwulanan, semesteran, dan tahunan;
(2) Dalam hal pemberi Bantuan Hukum menerima sumber pendanaan selain dari APBD, Pemberi Bantuan Hukum melaporkan realisasi penggunaan dana tersebut kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
(3) Laporan realisasi penerimaan dan penggunaan dana selain dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara terpisah dari laporan realisasi pelaksanaan anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

(1) Untuk Perkara Litigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, harus melampirkan paling sedikit:
 a. Salinan putusan Perkara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 b. Perkembangan Perkara yang sedang dalam proses penyelesaian.
(2) Untuk kegiatan Nonlitigasi, laporan realisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, harus melampirkan laporan kegiatan yang telah dilaksanakan;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin diatur dengan Peraturan Bupati;

Pasal 21

Pemberi Bantuan Hukum mengelola secara tersendiri dan terpisah administrasi keuangan pelaksanaan Bantuan Hukum dari administrasi keuangan organisasi Pemberi Bantuan Hukum atau administrasi keuangan lainnya.

Pasal 22

Bupati atau pejabat yang ditunjuk menyusun dan menyampaikan laporan realisasi Bantuan Hukum Masyarakat Miskin kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada setiap akhir tahun anggaran.

BAB VII

PENGAWASAN

Pasal 23

(1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Takalar.

Pasal 24

Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) mempunyai tugas:

a. Melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran anggaran Bantuan Hukum;
b. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
c. Melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
d. Mengusulkan sanksi kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
e. Membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 25

Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat meneruskan temuan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum Masyarakat Miskin kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Dalam hal Penerima Bantuan Hukum tidak mendapatkan haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Penerima Bantuan Hukum masyarakat Miskin dapat melaporkan Pemberi bantuan Hukum kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk, induk organisasi Pemberi Bantuan Hukum, atau kepada instansi yang berwenang;

(2) Pelanggaran pemberian Bantuan Hukum Masyarakat Miskin oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum,Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan sanksi berupa :

a. Membatalkan perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum Msyarakat Miskin;
b. Menghentikan pemberian Anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum Masyarakat Miskin; dan atau
c. Tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum Masyarakat Miskin pada tahun anggaran berikutnya;

(3) Dalam hal Bupati atau pejabat yang ditunjuk membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal,

BUPATI TAKALAR,

BURHANUDDIN BAHARUDDIN

Diundangkan di Takalar
pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

NIRWAN NASRULLAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2016 NOMOR 01

Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan
B.HK.HAM.1.62.16